

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR: 15 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memenuhi maksud Dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pe6mbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Kesehatan adalah Wakil Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disebut Wakil Kepala Dinas.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan Tugas umum pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di bidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perumusan perencanaan dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
- e. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. pengelolaan Ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan yang mempunyai Kewenangan untuk :

- a. penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker;
- c. melakukan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- d. melakukan surveillance epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- e. menempatkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan;
- f. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang kesehatan; dan
- g. melakukan penelitian bidang kesehatan yang mencakup wilayah Propinsi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Limbang dan Bina Program;
 - e. Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi;
 - f. Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - g. Sub Dinas Tenaga Kesehatan;
 - h. Sub Dinas Pelayanan Farmasi;
 - i. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - j. Sub Dinas Promosi Kesehatan;
 - k. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan;
 - l. Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit; dan
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai mans tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. memimpin Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang kesehatan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan koordinasi program kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas–Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum di bidang Pelayanan Kesehatan di Daerah;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur yang membantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, menyusun program kerja Dinas pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, organisasi dan hukum serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan,

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan rumah tangga, hukum dan dokumentasi;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan; dan
 - d. Sub Bagian Humas dan Hukum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan Surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan Dinas, peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan alat- alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, kehumasan, dokumentasi, pengadaan dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

- (4) Sub Bagian Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengumpulkan bahan rancangan peraturan Perundang-Undangan, pelayanan publik, pelayanan bantuan hukum dalam penyelesaian kasus hukum administrasi dan perdata di pengadilan serta publikasi hukum termasuk kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Paragraf 3

Sub Dinas Litbang dan Bina Program

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian, pengembangan dan penyusunan program kesehatan.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Litbang dan Bina Program mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan penelitian dan pengembangan, analisa kebijakan, dan melakukan perencanaan strategis serta melakukan pendataan, penyebaran informasi dan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian program.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Litbang dan Bina Program mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan upaya kesehatan dan program kesehatan;
- b. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan strategis dan penyusunan program,
- c. menyiapkan koordinasi pendataan, evaluasi dan penyebaran informasi kesehatan;
- d. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan analisa kebijakan;
- e. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri;
- f. menyiapkan koordinasi pengawasan dan pengendalian upaya dan program kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Litbang dan Bina Program terdiri atas :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan; dan
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang dan Bina Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan rancangan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan peningkatan upaya kesehatan, perilaku dan pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan perencanaan strategis dan penyusunan program kesehatan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.
- (3) Seksi Data dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebijakan teknis, penyajian data dan penyampaian informasi kesehatan.
- (4) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan upaya dan program kesehatan.

Paragraf 4

Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi adalah unsur pelaksana di bidang registrasi dan akreditasi.
- (2) Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas merumuskan bahan rancangan kebijakan pelaksanaan registrasi dan akreditasi sarana dan peralatan

kesehatan serta menganalisa kebutuhan sarana dan peralatan, melakukan kreditasi dan perizinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan, registrasi dan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan pemerintah dan swasta;
- b. pengawasan terhadap pengembangan, peningkatan sarana dan peralatan kesehatan;
- c. penganalisaan dan penilaian teknis usaha-usaha penyiapan sarana dan peralatan kesehatan, melakukan registrasi, perizinan dan akreditasi sarana kesehatan pemerintah dan swasta; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi terdiri atas :
 - a. Seksi Registrasi dan Perizinan;
 - b. Seksi Akreditasi;
 - c. Seksi Instalasi Kesehatan; dan
 - d. Seksi Kalibrasi Alat Kesehatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Registrasi dan Perizinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rancangan dan menyusun kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan teknis di bidang registrasi, perizinan, sertifikasi usaha farmasi, makanan, minuman dan kosalkes serta sertifikasi sarana dan tenaga pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Akreditasi membunyi tugas mengumpulkan bahan rancangan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis akreditasi, sarana pelayanan kesehatan bidang akreditasi sarana dan institusi pemerintah dan swasta.
- (3) Seksi Instalasi Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rancangan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis penyusunan rancangan, koordinasi pemberian bimbingan, evaluasi prasarana kesehatan, institusi, bangunan, dan matra kesehatan.
- (4) Seksi Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rancangan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, dan evaluasi sertifikasi alat kesehatan kelas I dan kelas II.

Paragraf 5
Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, termasuk rujukan, upaya kesehatan dasar, kesehatan khusus dan swasta serta bantuan kesehatan masyarakat.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan usaha pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui rujukan, pelayanan upaya kesehatan dasar, kesehatan khusus dan swasta, serta bantuan kesehatan masyarakat;
- b. pengawasan terhadap usaha pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- c. penilaian dan analisa teknis usaha-usaha penyiapan pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan terdiri atas :
 - a. Seksi Upaya Kesehatan Rujukan;
 - b. Seksi Upaya Kesehatan Dasar;
 - c. Seksi Kesehatan Khusus dan Swasta; dan
 - d. Seksi Bantuan Kesehatan Khusus,
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Sub Dinas Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data rumah sakit, pengamatan dan pembinaan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta melakukan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di rumah sakit
- (2) Seksi Upaya Kesehatan Dasar (UKD) mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data puskesmas, pengamatan kegiatan-kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan dan kebutuhan, penggunaan alat-alat perlengkapan kesehatan, alat-alat penunjang diagnostik, alat-alat medis serta obatobatan di Puskesmas.
- (3) Seksi Kesehatan Khusus dan Swasta mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun petunjuk teknis, mengolah bahan perencanaan kebutuhan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan khusus dan swasta.
- (4) Seksi Bantuan Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan rancangan, pembinaan, bimbingan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi serta pemantauan program bantuan kesehatan.

Paragraf 6 Sub Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Tenaga Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang tenaga kesehatan
- (2) Sub Dinas Tenaga Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Tenaga Kesehatan mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan, bimbingan, pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pengaturan tenaga kesehatan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, rancangan, penyiapan bahan rumusan kebijakan, penyiapan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi tenaga kesehatan;
- b. penyelenggaraan pendidikan program unggulan dan kemahiran; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Tenaga Kesehatan terdiri atas
 - a. Seksi Pendidikan Kesehatan;
 - b. Seksi Pelatihan Tenaga Kesehatan;
 - c. Seksi Pendayagunaan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan; dan
 - d. Seksi Pengembangan Profesi.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pendidikan Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyiapan, rancangan kebijakan teknis pendidikan tenaga kesehatan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kegiatan pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Seksi Pelatihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pelatihan, pengembangan tenaga kesehatan pada sarana-sarana kesehatan serta evaluasi kegiatan pelatihan tenaga kesehatan.
- (3) Seksi Pendayagunaan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rancangan kebijakan teknis, rencana kebijakan pelaksanaan, koordinasi, bimbingan penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan dan kebutuhan tenaga kesehatan.
- (4) Seksi Pengembangan Profesi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan dan penyiapan bahan rancangan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis serta kebutuhan pengembangan profesi tenaga kesehatan.

Paragraf 7
Sub Dinas Pelayanan Farmasi

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Pelayanan Farmasi adalah unsur pelayanan teknis di bidang farmasi.
- (2) Sub Dinas Pelayanan Farmasi dipimpin Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Pelayanan Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan farmasi komunitas dan klinik, pembinaan dan pengendalian obat rasional, obat-obat publik dan perbekalan kesehatan serta usaha industri farmasi dan obat tradisional.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Pelayanan Farmasi mempunyai fungsi:

- a. penyediaan dan penyusunan rencana kegiatan farmasi komunitas dan klinik;
- b. pembinaan dan penyusunan petunjuk program farmasi komunitas dan klinik, penggunaan obat rasional, obat publik dan pembekalan kesehatan serta usaha industri farmasi dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian pelayanan kefarmasian; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Pelayanan Farmasi terdiri atas
 - a. Seksi Farmasi Komunitas dan Klinik;
 - b. Seksi Obat Rasional;
 - c. Seksi Obat publik dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - d. Seksi Upaya Industri Farmasi dan Obat Tradisional.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Farmasi Komunitas dan Klinik mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program, pembinaan dan pengendalian farmasi komunitas dan klinik.
- (2) Seksi Obat Rasional mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program, pembinaan dan pengendalian penggunaan obat rasional.
- (3) Seksi Obat publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana program, pengendalian obat publik dan pembekalan kesehatan serta penetapan daftar obat esensial.
- (4) Seksi Upaya Industri Farmasi dan Obat Tradisional mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan rencana program, pembinaan dan pengendalian upaya industri farmasi dan obat tradisional.

Paragraf 8

Sub Dinas Kesehatan Keluarga & Gizi

Pasal 38

- (1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, mengkoordinasikan bimbingan, pengendalian gizi masyarakat, kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, kesehatan bayi, balita, usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, usia lanjut dan pemeliharaan kesehatan jiwa serta perawatan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan sekolah.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan umum dan menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan dan merumuskan kebijakan dan pedoman serta merumuskan kebijakan teknis pengendalian gizi masyarakat berdasarkan kebijakan teknis Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. perumusan rancangan kebijakan umum, penyusunan rancangan kebijakan pelaksanaan dan menyiapkan menyusun kebijakan teknis dan mengkoordinasikan bimbingan dan kesehatan ibu dan

- kesehatan reproduksi, kesehatan bayi, balita, usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, usia lanjut dan pemeliharaan kesehatan jiwa serta perawatan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan sekolah;
- c. pengkoordinasian usaha-usaha peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi lingkungan dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi terdiri atas
 - a. Seksi Peningkatan dan Perbaikan Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan ibu dan Anak (KIA);
 - c. Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat, Remaja dan Usia Lanjut; dan
 - d. Seksi Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dan Upaya Kesehatan Sekolah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Seksi Peningkatan dan Perbaikan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis, kebijakan bidang peningkatan gizi institusi dan gizi masyarakat meliputi balita, ibu hamil, anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, dan kewaspadaan terhadap gizi buruk, serta mengkoordinasikan standarisasi, pembinaan, bimbingan dan pemantauan serta evaluasi program peningkatan gizi masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan ibu dan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis, kebijakan bidang peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, pengawasan, pengendalian dan mengumpulkan data, menyusun program kerja upaya meningkatkan kesehatan anak meliputi bayi, balita, anak prasekolah dan anak usia sekolah serta pemantauan dan evaluasi program kesehatan kebidanan kandungan.
- (3) Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, remaja, usia lanjut dengan melakukan kerja sama lintas program/sektoral serta melakukan pembinaan bagi petugas kesehatan dan masyarakat.
- (4) Seksi Perawatan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Sekolah mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyusunan rancangan kebijakan teknis, kebijakan bidang puskesmas, terutama yang

menyangkut pembinaan kesehatan dan perawatan orang sakit dalam keluarga dan masyarakat serta pelaksanaan upaya kesehatan sekolah.

Paragraf 9
Sub Dinas Promosi Kesehatan

Pasal 43

- (1) Sub Dinas Promosi Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang promosi kesehatan.
- (2) Sub Dinas Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Sub Dinas Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, penyuluhan program kesehatan dan tata cara hidup sehat serta mengkoordinasikan usaha peningkatan fasilitas kesehatan institusi.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Dinas Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang program kesehatan dan pola hidup sehat melalui kelompok masyarakat dan media masa;
- b. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadaya di bidang kesehatan;
- c. pembinaan petugas kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program alih teknologi serta penerapan teknologi tepat guna dalam melaksanakan tugas masing-masing;
- d. pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi lain dalam usaha peningkatan fasilitas kesehatan institusi dan usaha kesehatan institusi;
- e. penyebarluasan informasi program kesehatan dan tata cara hidup sehat kepada masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 46

- (1) Sub Dinas Promosi Kesehatan terdiri atas
 - a. Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - b. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - c. Seksi Promosi dan Kampanye Kesehatan; dan
 - d. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Promosi Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

- (1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan kerja sama lintas sektoral dengan Seksi terkait dalam upaya peningkatan kesehatan institusi serta membina dan membimbing institusi dalam upaya menciptakan derajat kesehatan karyawannya.
- (2) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan potensi, peran serta masyarakat dan turut meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif serta meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha-usaha peningkatan kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat.
- (3) Seksi Promosi dan Kampanye Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program promosi, kampanye kesehatan mengenai pemanfaatan sarana kesehatan melalui penyuluhan dan koordinasi serta kerjasama dengan instansi lainnya dalam usaha promosi kesehatan dan tata cara hidup sehat kepada masyarakat termasuk remaja dan mahasiswa.
- (4) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan bahan rancangan kebijakan pelaksanaan JPKM, kebijakan teknis dan mengkoordinasikan standarisasi, akreditasi serta melakukan pemantauan, evaluasi termasuk menyusun laporan kegiatan Seksi JPKM.

Paragraf 10

Sub Dinas Kesehatan Lingkungan

Pasal 48

- (1) Sub Dinas Kesehatan Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) Sub Dinas Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Sub Dinas Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengendalian bidang kebersihan, dan kesehatan lingkungan yang

dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat di tempat umum, pemukiman, tempat kerja, angkutan umum dan lingkungan lainnya

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Dinas Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program peningkatan kesehatan lingkungan di tempat umum, tempat kerja, atau industri dan lingkungan pemukiman;
- b. pengkoordinasian usaha-usaha peningkatan kesehatan lingkungan dengan instansi lain, perguruan tinggi dan pihak masyarakat;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan upaya kesehatan lingkungan dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi upaya kesehatan lingkungan yang meliputi penyehatan lingkungan air, tanah, makanan/minuman, serta kesehatan tenaga kerja;
- d. pengevaluasian dan bimbingan terhadap masalah kesehatan lingkungan yang ada di masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 51

- (1) Sub Dinas Kesehatan Lingkungan terdiri atas
 - a. Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum;
 - b. Seksi Penyehatan Air dan Lingkungan Industri;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan
 - d. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (3) Masing-Masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Dinas Kesehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 52

- (1) Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program kerja dan melakukan penilaian, pembinaan kesehatan lingkungan tempat umum, termasuk sarana transportasi umum melalui kerjasama dengan instansi lain di masyarakat serta melakukan pengawasan, pengendalian tentang penggunaan, pengelolaan bahan pestisida dan bahan kimia dalam rangka penyehatan lingkungan.
- (2) Seksi Penyehatan Air dan Lingkungan Industri mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program kerja dan melakukan penilaian, pembinaan tentang penyehatan air dan kualitas lingkungan industri yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan masyarakat serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dari kejadian

- pencemaran lingkungan yang membeda dampak atau berakibat buruk pada kesehatan termasuk kondisi kesehatan tenaga kerjanya.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program kerja dan melakukan penilaian, pembinaan tentang pengawasan upaya peningkatan kesehatan lingkungan pemukiman, kerjasama dengan instansi lain yang terkait, masyarakat serta melakukan pembinaan, bimbingan teknis guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman termasuk Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga).
 - (4) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program kerja dan melakukan penilaian, pembinaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kerjasama dengan instansi lain yang terkait, masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja dan melakukan pembinaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk pengamatan dan bimbingan teknis.

Paragraf 11
Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit

Pasal 53

- (1) Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit adalah unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan dan pencegahan penyakit.
- (2) Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan melakukan pengamatan kejadian penyakit, penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa dan pencegahan penyakit, pembinaan, bimbingan dan evaluasi teknis pelaksanaan upaya pengamatan, pemberantasan vektor dan pencegahan penyakit di lapangan serta melaksanakan tugas pemantuan penyakit-penyakit tertentu.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pengamatan gejala-gejala dan kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular;

- b. penyusunan petunjuk usaha pelaksanaan, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan, supervisi, upaya pengamatan, pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit dan pemberantasan vector penyebab penyakit;
- d. pengkoordinasian usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan instansi lain yang terkait, perguruan tinggi dan masyarakat-;
- f. pelaksanaan tugas bantuan pencegahan dan pemberantasan lainnya terhadap penyakit tertentu; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 56

- (1) Sub Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit terdiri atas:
 - a. Seksi Surveilans dan Epidemiologi;
 - b. Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi;
 - c. Seksi Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa; dan
 - d. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- (2) Masing -Masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 57

- (1) Seksi Surveilans dan Epidemiologi mempunyai tugas mengumpulkan mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesakitan, Kematian akibat penyakit menular/tidak menular serta mengumpulkan bahan rencana penelitian dan penyelidikan epidemiologi penyakit wabah, penyakit-penyakit karantina serta upaya pengamatan penyakit di lapangan termasuk pembinaan, bimbingan, evaluasi kepada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta tentang pencatatan, pelaporan dari data penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan perencanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit, imunisasi, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan fasilitas kesehatan swasta dan memberi] bimbingan, pembinaan serta evaluasi pelaksanaan termasuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit dan imunisasi.
- (3) Seksi Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa (KLB) mempunyai tugas mengumpulkan bahan perencanaan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan penyakit dan KLB, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan fasilitas kesehatan swasta dan merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan, pengembangan partisipasi masyarakat serta pembinaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan

- penanggulangan penyakit dan KLB termasuk membuat laporan pelaksanaan usaha penanggulangan.
- (4) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan perencanaan program kerja pemberantasan penyakit menular, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan fasilitas kesehatan swasta serta merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit termasuk evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 1 2
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 58

- (1) Pada organisasi Dinas Kesehatan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 59

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala Unit yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Paragraf 13
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 60

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 62

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 63

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan dari Gubernur, dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 64

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 65

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Eselon jabatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	Eselon II.a
b.	Wakil Kepala Dinas	Eselon II.b
c.	Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon III.a
d.	Kepala Sub Dinas	Eselon III.a
e.	Kepala UPTD	Eselon III.a
f.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.a
g.	Kepala Seksi	Eselon IV.a

BAB IV TATA KERJA

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 68

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 69

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 70

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 25) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M.
28 Rabiul Awal 1422 H.

GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M.
28 Rabiul Awal 1422 H.

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001
NOMOR 44.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR: 15 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal sampai dengan 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Akreditasi adalah suatu yang diberikan oleh pemerintah kepada institusi kesehatan (rumah sakit, sekolah, laboratorium dan instansi kesehatan lainnya), tenaga kesehatan dan training dan pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kalibrasi adalah suatu kegiatan peneraan, pengujian, pencocokan alat-alat kesehatan dengan ukuran dasar.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Cukup Jelas.

Pasal 27

Kesehatan Dasar adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada tingkat puskesmas Kesehatan Rujukan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada tingkat Rumah Sakit Pasal

28 sampai dengan Pasal 35 Cukup Jelas.

Pasal 36

Obat Rasional adalah obat yang penggunaannya tepat medik dan indikasi serta memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. (Persyaratan tersebut antara lain: ketepatan dosis, waktu, lama, efektif serta mutu terjamin dan aman). Obat Publik adalah obat essensial yang banyak dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat.

Farmasi Klinik adalah kegiatan pemberian informasi tentang penggunaan dan pemanfaatan obat dan kefarmasian yang dilakukan

oleh tenaga farmasi kepada tenaga medis sehingga pasien mendapatkan obat yang aman dan bermutu.

Farmasi Komunitas adalah kegiatan pemberian informasi tentang penggunaan dan pemanfaatan obat dan kefarmasian yang dilakukan tenaga farmasi ke masyarakat.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Cukup Jelas.

Pasal 47

Promosi Kesehatan adalah segala kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 48 sampai dengan Pasal 74 Cukup Jelas.